

PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PRESIDEN DAN REVITALISASI FASILITAS PUBLIK DI BIMA BERJALAN LANCAR



Sumber: Republika.co.id

Bima, Talikanews.com – Proses pendistribusian bantuan untuk korban terdampak banjir dari presiden Joko Widodo berjalan lancar. Begitu halnya penanganan berbagai fasilitas publik di wilayah banjir bandang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, telah menghimbau untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkab Bima juga Satgas untuk mengawal bantuan, kemudian segera memperbaiki berbagai fasilitas publik pasca banjir,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin, di kantor Bupati Bima.

Zainal Abidin menjelaskan, sejak awal Tim BPBD Provinsi NTB sudah berada di Bima untuk melakukan pendataan dan assesmen. Hingga sekarang bersama BPBD Kabupaten Bima dan Satgas terus bersama mengupdate data.

Ada dua posko penanganan bencana alam banjir ini. Pertama, posko Logistik yang berada di kantor BPBD Kabupaten Bima dan Posko Induk di kantor Bupati Bima.

“Prinsipnya, setiap bantuan logistik yang masuk langsung didata dan distribusikan. Termasuk bantuan langsung dari Presiden RI, berupa 17 truk paket, yang berisi 13.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak,” kata Zainal.

Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Bima Aris Munandar mengaku bahwa kondisi terkini saat ini, banjir sudah surut, termasuk di area yang dekat dengan bantaran sungai.

Masyarakat yang sempat menempati posko darurat seperti di sekolah, kantor atau tenda sudah kembali ke rumah masing-masing. Aktifitas perkantoran, lalu lintas dan penerbangan berjalan normal kembali.

“Mereka sudah kembali beraktifitas, baik diperkantoran, dan sawah,” tuturnya.

Untuk 3 Jembatan yang berada di Kecamatan Madapangga, Aris Munandar berjanji dalam waktu 2-3 hari kedepan akan dibuatkan jembatan darurat oleh TNI kesatuan Zeni. Sedangkan untuk fasilitas umum dan sosial lainnya, akan direvitalisasi bersama TNI/Polri, relawan, perangkat desa, dan komponen lainnya.

“Kami terus bersinergi dan berkoordinasi untuk merevitalisasi fasilitas umum, seperti jalan raya, puskesmas, kantor-kantor,” tandasnya.

Dijelaskan pula bahwa, masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkab Bima juga ikut dilibatkan dan bertanggungjawab untuk melakukan revitalisasi fasilitas umum dan sosial.

Disamping itu, BPBD telah mendirikan 4 posko umum yang memiliki dapur umum maupun posko kesehatan, untuk memfasilitasi warga terdampak.

Sejak awal, ketika banjir mulai surut pada Sabtu 3 April 2021 yang lalu, bantuan dan perhatian terus berdatangan. Pemerintah Provinsi NTB sudah 2 kali mensupport. Bahkan H+1, Gubernur NTB, langsung turun ke lapangan menemui warganya.

“Termasuk saat itu Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah di dampingi Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri, bergerak cepat turun mensupport dan menyerahkan bantuan ke warga,” jelas Aris.

Dia menuturkan, bantuan datang dari berbagai komponen, seperti dari Presiden RI, Kementerian Sosial RI,

Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Bima, BUMN/BUMD, TNI/Polri dan Kabupaten/Kota lain yang ada di NTB.

“Yang lebih mengharukan adalah kepedulian saudara-saudara kita dari berbagai kecamatan untuk memberikan donasi berupa nasi bungkus, tempat tidur, air mineral dan lainnya, pada hari ke 2-3 hingga saat ini,” ungkap mantan kabid pada PUPR Pemkab Bima ini.

Dijelaskan pula bahwa, bencana yang melanda Kabupaten Bima pada awal April lalu merupakan bencana Hidrometeorologi. Ada 3 bencana alam yang terjadi, yaitu pertama, bencana longsor di wilayah dataran tinggi tepatnya di kecamatan Parado.

Kedua bencana abrasi pantai yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim di wilayah pesisir desa Sangiang kecamatan Wera, sehingga mengakibatkan gelombang air pasang.

Sedangkan yang ketiga, bencana banjir yang merendam 6 kecamatan yaitu, kecamatan Monta, Belo, Bolo, Palibelo, Woha dan Madapangga.

Dari 6 kecamatan ini, 1 kecamatan hanya terpar di area pertanian yaitu kecamatan Belo. Selanjutnya yang terpar area pertanian dan 2 desa yaitu di kecamatan Palibelo. Tapi tidak signifikan seperti 4 kecamatan yang lainnya.

Ada 4 kecamatan lainnya yang terpar sangat parah. Bahkan area cakupan paparannya hingga menggenangi 45 desa. Sehingga akibatnya dampaknya ada 10.185 kepala keluarga (KK) terdampak dan 31.369 jiwa terdampak. Dan meninggal 2 orang. Kerusakan rumah warga, ada 363 rusak berat, rusak sedang sebanyak 2.542 buah dan rusak ringan sebanyak 2.642 buah rumah.

Kerusakan fasilitas umum dan sosial diantaranya ada 49 fasilitas pendidikan, 29 fasilitas kesehatan, 25 fasilitas ibadah, 30 perkantoran, 1 embung dan 5 ruas jalan. Jembatan beton ada 3 buah yang rusak berat, 10 buah yang rusak ringan. Jembatan gantung ada 2 yang rusak berat.

Sedangkan kerusakan pada area pertanian sebanyak 4.415 Ha, tambak 1,112,5 Ha, ternak 8.522 ekor, rumah garam 59 buah, irigasi 56 unit.

Sementara kerugian harta benda per tanggal 11 April 2021 pukul 18.00 Wita ditaksir sebesar Rp. 680 Miliar lebih. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/04/12/pendistribusian-bantuan-presiden-dan-revitalisasi-fasilitas-publik-di-bima-berjalan-lancar/>, Diakses 27 Mei 2021
2. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-sampaikan-lima-arahan-penanganan-bencana-di-ntb-ntb/5842358.html>, Diakses 27 Mei 2021

3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210406121822-4-235595/catat-arahan-jokowi-untuk-penanganan-bencana-di-ntb-ntt>
4. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1017254/empat-arahan-presiden-soal-penanganan-bencana-ntt-ntb>
5. <https://setkab.go.id/lima-arahan-presiden-jokowi-untuk-penanganan-bencana-di-ntt-dan-ntb/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi¹.
- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat².
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana³.
- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana⁴.
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana⁵.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 2

² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 7

³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 3

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 8

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 10

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana⁶.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana⁷.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi⁸:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi⁹:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi¹⁰:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi¹¹:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 2

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 4

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 5 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 15

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 21

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas¹²:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menjelaskan sebagai berikut:

- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana¹³.
- Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu¹⁴.
- Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir¹⁵.
- Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana¹⁶.
- Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat¹⁷.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi¹⁸.
- Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁹.
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah²⁰.
- Dana penanggulangan bencana berasal dari²¹:

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana., Pasal 55

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 1

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 4

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 5

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana., Pasal 1 angka 6

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 7

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 8

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 2

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4 ayat (1)

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4 ayat (2)

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. masyarakat
- Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD secara memadai²².
- Anggaran tersebut disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana²³.
- Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula²⁴:
 - a. dana kontinjensi bencana
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- Dana kontinjensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana²⁵.
- Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat²⁶.
- Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD²⁷.
- Dana siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat²⁸.
- Dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana²⁹.
- Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya³⁰.
- Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana³¹.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 5 ayat (1)

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 5 ayat (2)

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 5 ayat (3)

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (1)

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2)

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (3)

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (4)

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (5)

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana., Pasal 10 ayat (1)

- Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi³²:
 - a. tidak terjadi bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadinya bencana.
- Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi³³:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
 - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
- Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan³⁴:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 10 ayat (2)

³² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 12

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 15

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 20